

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Murung Pudak merupakan wilayah administrasi Kabupaten Tabalong dengan ketinggian berkisar pada 250 meter di atas permukaan laut. Secara geografis Kecamatan Murung Pudak terletak pada posisi antara 2° 09' 11" Lintang Selatan dan 116° 24' 04" Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Murung Pudak merupakan daratan dengan luas wilayah mencapai 172,48 km².

Terdapat 10 desa di Kecamatan Murung Pudak dengan wilayah terbesar yaitu Desa Kasiau dengan luas wilayah mencapai 67,92 km² (39,38 persen dari total luas wilayah Kecamatan Murung Pudak), sedangkan wilayah terkecil merupakan desa Sulingan dengan luas wilayah mencapai 2,79 km² atau sebesar 1,62 persen dari total luas wilayah Kecamatan Murung Pudak. Secara administrasi, batas-batas Kecamatan Murung Pudak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Batas-batas Wilayah Kecamatan Murung Pudak

No.	Letak Batas	Nama Kecamatan/Kabupaten
1.	Sebelah Utara	Kecamatan Haruai
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Balangan
3.	Sebelah Selatan	Kecamatan Tanta
4.	Sebelah Barat	Kecamatan Tanjung

Tabel 4.2

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kelurahan/Desa

Kelurahan/Desa	Luas (km²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
001. Sulingan	2,79	1,62
002. Pembataan	3,16	1,83
003. Mabuun	9,06	5,25
004. Maburai	47,02	27,26
005. Belimbing Raya	4,51	2,61
006. Belimbing	5,81	3,37
007. Kapar	7,93	4,60
008. Masukau	13,16	7,63
009. Kasiau	67,92	39,38
010. Kasiau Raya	11,15	6,46
Kecamatan Murung Pudak	172,48	100

2. Kondisi Sosialogis

a. Pendidikan

Jumlah sekolah di Kecamatan Murung Pudak pada tahun 2021 terdiri dari 29 SD/MI, 9 SMP/MTs, 7 SMA/MA/SMK, dan terdapat 2 perguruan tinggi di Desa Pembataan dan Maburai dimana akses untuk mencapai sarana pendidikan terdekat tergolong mudah untuk masing-masing desa dan jenjang pendidikan. Dilihat dari sarana kesehatan, Kecamatan Murung Pudak memiliki fasilitas kesehatan yang cukup tersedia dibandingkan desa-desa di kecamatan lain. Mulai dari rumah sakit, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, apotik, praktik dokter, praktik bidan, hingga poskesdes/polindes. Dilihat dari sarana

peribadatan, terdapat 136 tempat ibadah yang terdiri dari Masjid, Mushola, dan Gereja. Sementara untuk fasilitas rumah tangga, terdapat 14.831 keluarga yang menggunakan listrik PLN, sementara 8 keluarga bukan pengguna listrik. Bahan bakar yang digunakan untuk memasak kebanyakan LPG meskipun sebagian desa masih menggunakan kayu bakar, minyak tanah, dan bahan bakar lainnya.

b. Agama

Pada tahun 2021, jumlah tempat peribadatan menurut kelurahan/desa yang berada di Kecamatan Murung Pudak: Masjid 34 Buah, Musala 98 Buah, Gereja Protestan 4 Buah, Gereja Katolik 1 Buah, Pura dan Wihara tidak ada.

c. Ekonomi

Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Murung Pudak pada tahun 2021 tercatat ada 36 pasar mulai dari kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen, semi permanen, dan pasar tanpa bangunan yang tersebar di sebagian besar desa. Ada pula 14 minimarket/swalayan, 952 toko/warung kelontong, 26 restoran/rumah makan, 366 warung/kedai makanan, 5 hotel, dan 7 hostel/motel/losmen/wisma.¹

¹ Profil Kecamatan Murung Pudak Dalam Angka 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang ditemukan penulis yang diperoleh berdasarkan keterangan-keterangan dari informasi yang terkait dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang informan yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai subjek penelitian ini. Hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

a. Informan Pertama

1) Identitas Informan

Nama : Padhli, S.Pd.I, M.A
Umur : 55 Tahun
Pendidikan Terakhir : S2
Pekerjaan : Mubalig/PNS
Alamat : Kelurahan Agung RT 04

2) Pendapat

Menurut informan I, talak yang dilakukan pada istri yang hamil adalah boleh. Alasan pendapat ini ialah selama syarat dan rukunnya terpenuhi, yakni ada suami yang mentalak istri, istri yang di talak, ucapan talak dan maksud untuk mentalak, maka talak akan jatuh dan sah, karena dalam hukum Islam talak yang dijatuhkan suami boleh dan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Informan juga berpendapat, baik hamilnya diketahui suami ataupun tidak, talak nya tetap jatuh dan sah.²

² Padhli, S.Pd.I, M.A, Mubalig, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pudak, 26 September 2023.

b. Informan Kedua

a) Identitas Informan

Nama : Irfan Wahyuni, S.Th.I
Umur : 49 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Mubalig/PNS
Alamat : Komplek Griya Tama Asri, Kelurahan Pandan
Arum, Kecamatan Murung Pudak

b) Pendapat

Menurut informan II, talak yang dilakukan kepada istri yang hamil adalah boleh, karena terdapat ketentuan masa idah bagi wanita hamil yakni sampai melahirkan. Pendapat ini berdasarkan firman Allah pada QS. At-Talaq ayat 4. Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi wanita yang sedang hamil, maka masa idahnya adalah sampai ia melahirkan, dimana dalam masa idahnya, wanita tersebut tidak boleh menikah lagi sebelum ia melahirkan si bayi.³

c. Informan Ketiga

1) Identitas Informan

Nama : Fajriatan, S.Ag
Umur : 48 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1

³ Irfan Wahyuni, S.Th.I, Mubalig, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pudak, 27 September 2023.

Pekerjaan : Mubaligah/PNS

Alamat : Jl. A.Yani RT 16

2) Pendapat

Menurut informan III, talak pada istri yang hamil tidak boleh dilakukan dan dilarang, karena akan memperlama masa idah bagi istri. Alasan yang digunakan dari pendapat ini yaitu informan memberikan pandangan mengenai idah bagi wanita yang ditalak sebaiknya saat dia bisa menghadapi dan menjalaninya idahnya dengan baik berdasarkan QS. At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^قوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ^١

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Dengan terjadinya talak yang dilakukan suami kepada istri yang sedang hamil, dikhawatirkan dia tidak mampu untuk menghadapi idahnya dengan baik, karena waktu yang ditetapkan lebih lama daripada idah pada wanita yang diceraikan pada kondisi yang berbeda.⁴

⁴ Fajriatan, S.Ag, Mubaligah, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pudak, 28 September 2023.

d. Informan Keempat

1. Identitas Informan

Nama : Yuhana, S.Ag
 Umur : 63 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan : Mubaligah
 Alamat : Jl. Angrek Raya RT 05, Kelurahan
 Belimbing, Kecamatan Murung Pudak

2. Pendapat

Menurut informan IV, talak yang dilakukan kepada istri yang hamil adalah boleh, karena terdapat ketentuan masa idah bagi wanita hamil yakni sampai melahirkan. Pendapat ini berdasarkan firman Allah pada QS. At-Talaq ayat 4:

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), Maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi wanita yang sedang hamil, maka masa idahnya adalah sampai ia melahirkan, dimana dalam masa idahnya, wanita tersebut tidak boleh menikah lagi sebelum ia melahirkan si bayi.⁵

e. Informan Kelima

1) Identitas Informan

Nama : Hayyi Ahmad
Umur : 30
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren
Pekerjaan : Mubalig
Alamat : Jl. Kemuning 2, Kelurahan Belimbing,
Kecamatan Murung Pudak

2) Pendapat

Menurut informan V, talak pada istri yang hamil tidak boleh dilakukan dan dilarang. karena talak saat istri hamil dianggap seperti talaknya orang mabuk, yaitu suami tidak sadar dan tidak mengetahui (kehamilan istrinya). Seseorang yang mentalak istri disaat sedang mengigau atau disaat mabuk (disaat hilang kesadaran), maka talaknya tidak sah. Pendapat ini didasarkan pada kitab yang beliau pelajari selama menempuh pendidikan.⁶

f. Informan Keenam

⁵ Yuhana, S.Ag, Mubaligah, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pudak, 29 September 2023.

⁶ Hayyi Ahmad, Mubalig, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pudak, 13 Desember 2022.

1) Identitas Informan

Nama : Assyarif Sofyan Elin Al-Jailani Al-Hasani
 Umur : 49 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren
 Pekerjaan : Mubalig
 Alamat : Mungkur Raya RT 08, Kecamatan Murung Pudak

2) Pendapat

Menurut informan VI, talak pada istri yang hamil boleh dilakukan dengan alasan bahwa hamil adalah waktu suci, oleh karena itu talak yang dilakukan pada istri yang hamil termasuk dalam talak *sunni*, yakni talak yang dibolehkan dan dilakukan sesuai prosedur syariat dan terjadi pada dua kondisi, yaitu dilakukan saat perempuan sedang hamil dan dilakukan saat perempuan berada dalam kondisi suci (tidak haid atau nifas), dan tidak disetubuhi pada waktunya.⁷

g. Informan Ketujuh

1) Identitas Informan

Nama : Fadilla
 Umur : 28 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan : Mubaligah

⁷ Assyarif Sofyan Elin Al-Jailani Al-Hasani, Mubalig, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pudak, 30 September 2023.

Alamat : Jl. Kemuning 2 RT.12, Kelurahan
Belimbing, Kecamatan Murung Pudak

2) Pendapat

Menurut informan VII, talak pada istri hamil boleh dilakukan karena tidak memiliki nilai sunnah dan bid'ah dalam menalak nya. Alasan dari pendapat ini berdasarkan pada kitab yang beliau pelajari selama menempuh pendidikan yaitu terdapat dalam kitab Fathul Qarib yang menjelaskan bahwa golongan yang dalam menalak nya tidak ada nilai sunnah dan bid'ah yaitu mereka adalah wanita, yaitu wanita yang masih kecil, wanita ayisah yaitu wanita yang sudah tidak mengeluarkan darah haid lagi, wanita hamil dan wanita khulu' yang belum pernah dijimak' oleh suaminya.⁸

Berdasarkan data hasil wawancara dengan informan, penulis menemukan pendapat yang berbeda tentang talak istri hamil. Perbedaan tampak pada alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, penulis akan menyimpulkan pendapat tokoh agama tentang talak istri hamil dan membuat matriks guna mempermudah untuk memahami.

MATRIKS

Tabel 4.3. Matriks

No.	Nama	Pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil	Alasan dan dasar hukum yang mendasari pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil
-----	------	--	--

⁸ Fadilla, Mubaligah, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pudak, 01 Oktober 2023.

1.	Padhli, S.Pd.I, M.A	Boleh dilakukan	Alasan pendapat ini yaitu talak pada istri yang hamil boleh dilakukan selama syarat dan rukunnya terpenuhi, yakni ada suami yang mentalak istri, istri yang ditalak, ucapan talak dan maksud untuk mentalak, maka talak akan jatuh dan sah, baik hamilnya diketahui suami ataupun tidak, talaknya tetap jatuh dan sah.
2.	Irfan Wahyuni, S.Th.I	Boleh dilakukan	-Alasan pendapat ini ialah karena terdapat ketetapan masa idah bagi wanita hamil yakni sampai melahirkan. -Alasan pendapat ini berasal dari dasar hukum yang digunakan yaitu QS. At-Talaq ayat 4.
3.	Fajriatan, S.Ag	Tidak boleh dilakukan	- Alasan pendapat ini yaitu karena memperlama masa idah bagi istri yang di talak. - Alasan pendapat ini berasal dari dasar hukum yang digunakan yaitu QS. At-Talaq ayat 1.
4.	Yuhana, S.Ag	Boleh dilakukan	-Alasan pendapat ini ialah karena terdapat ketetapan masa idah bagi wanita hamil yakni sampai melahirkan. -Alasan pendapat ini berasal dari dasar hukum yang digunakan yaitu QS. At-Talaq ayat 4.
5.	Hayyi Ahmad	Tidak boleh dilakukan	-Alasan dari pendapat ini adalah karena karena talak saat istri hamil dianggap seperti talaknya orang mabuk, yaitu suami tidak sadar dan tidak mengetahui, maka talaknya tidak sah. Alasan ini dikemukakan berdasarkan pada kitab yang pernah beliau pelajari selama

			menempuh pendidikan.
6.	Assyarif Sofyan Elin Al-Jailani Al-Hasani	Boleh dilakukan	-Alasan pendapat ini yaitu karena talak pada istri yang hamil termasuk dalam talak <i>sunni</i> , yakni talak yang dibolehkan.
7.	Fadilla	Boleh dilakukan	- Alasan pendapat ini yaitu karena talak pada istri yang hamil tidak memiliki nilai sunnah dan bid'ah dalam menalak nya. Alasan ini dikemukakan berdasarkan pada kitab yang pernah beliau pelajari selama menempuh pendidikan, yakni kitab Fathul Qarib.

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Analisis pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap 7 (tujuh) orang informan yang telah penulis tuangkan di dalam matriks, penulis menemukan bahwa terdapat dua variasi pendapat di kalangan tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, kedua variasi pendapat tersebut antara lain:

a. Pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang berpendapat boleh dilakukannya talak istri hamil

Terdapat lima orang informan atas nama P, IW, Y, ASEAJAH dan F yang memiliki pendapat bahwa talak istri hamil boleh dilakukan, akan tetapi dalam memberikan pandangan dan alasan empat orang informan ini memiliki alasan dan

dasar hukum yang berbeda dalam menentukan pendapat. Informan atas nama P berpendapat talak pada istri yang hamil boleh dilakukan selama syarat dan rukunnya terpenuhi, baik hamilnya diketahui suami ataupun tidak, talaknya tetap jatuh dan sah. . Informan atas nama IW dan Y memiliki kesamaan alasan dalam menentukan pendapat, yakni talak yang dilakukan pada istri hamil boleh dilakukan karena terdapat ketetapan masa idah bagi wanita hamil yaitu sampai melahirkan berdasarkan QS. At-Talaq ayat 4. Adapun informan atas nama ASEAJAH berpendapat boleh dengan alasan bahwa hamil adalah waktu suci, oleh karena itu talak yang dilakukan pada istri yang hamil termasuk dalam talak *sunni*, yakni talak yang dibolehkan. Terakhir, informan atas nama F berpendapat bahwa boleh melakukan talak pada istri hamil, karena talak pada istri hamil tidak memiliki nilai *sunnah* dan *bid'ah* dalam menalak nya. Alasan ini dikemukakan berdasarkan pada kitab yang pernah beliau pelajari selama menempuh pendidikan, yakni kitab Fathul Qarib.

Berdasarkan variasi pendapat yang menyatakan bahwa talak pada istri yang hamil boleh dilakukan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka penulis melakukan analisa dan mendapatkan beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1) Rukun dan Syarat Talak Terpenuhi

Menurut informan I, ketika rukun dan syarat talak terpenuhi maka talak pada istri yang hamil boleh dilakukan, dan talak yang dijatuhkan dianggap jatuh dan sah menurut agama atau secara hukum Islam. Selain itu, mengenai talak yang dijatuhkan pada istri yang hamil, baik hamilnya diketahui suami istri maupun

tidak diketahui, talaknya akan tetap jatuh selama terpenuhinya rukun dan syarat talak.

Dalam hal ini, Informan I mengatakan rukun dan syarat cerai talak, yakni adanya suami yang mentalak istrinya, adanya perempuan (istri) yang ditalak, adanya sighat atau ucapan talak dan adanya maksud untuk mentalak. Berikut ini rukun dan syarat-syarat talak:

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu, talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.⁹ Syarat-syarat yang terdapat pada suami yaitu:

- 1) Suami harus orang yang berakal. Orang yang akalnya rusak atau tidak waras tidak boleh menjatuhkan talak dan talaknya tidak sah. Maksud dari tidak waras akalnya adalah gila, mabuk karena meminum khamar atau sesuatu yang memabukkan, tidur, pingsan, epilepsi, sedangkan dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya.
- 2) Suami itu telah baligh. Oleh karena itu, apabila anak kecil menjatuhkan talak maka talaknya tidak sah.
- 3) Atas kehendak sendiri. Oleh karena itu, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh seseorang yang dipaksa menjatuhkan talak sementara dirinya sendiri tidak berkehendak. Apabila terpaksa, gila, atau masih

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 201.

kanak-kanak, maka talaknya dianggap main-main, karena talak adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami istri.

b. Istri

Suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Talak yang dijatuhkan kepada istri orang lain tidak dipandang jatuh. Syarat-syarat yang terdapat pada istri yaitu:

- 1) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa idah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, maka dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- 2) Kedudukan istri yang di talak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. *Sighat* Talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, maupun isyarat bagi suami tuna wicara.

d. *Qashdu* (Sengaja),

Qashdu (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk menceraikan (talak), bukan untuk maksud lain.¹⁰

2) Terdapat Ketetapan Masa Idah bagi Wanita Hamil yakni Sampai Melahirkan

Menurut informan II dan IV, talak tidak dilarang atau diperbolehkan ketika seorang wanita sedang hamil sebab terdapat ketetapan idah wanita hamil yakni sampai melahirkan berdasarkan pada QS. At-Talaq ayat 4.

Idah merupakan suatu masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Dalam pengertian lain, idah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.¹¹ Menurut Sayyid Sabiq, idah merupakan masa tunggu yang menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraikannya.¹²

Pendapat informan II dan IV sesuai dengan dasar hukum Al-Qur'an maupun kesepakatan ulama, yakni masa idah bagi seorang istri yang bercerai ketika sedang hamil adalah dengan melahirkan kandungannya. Dalam hal ini, pendapat informan II dan IV berlandaskan pada QS. At-Talaq ayat 4, yang menjelaskan tentang idah perempuan yang hamil, baik yang ditinggal mati suaminya maupun

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 204.

¹¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.III, (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2010), 156.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed.In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet.V, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), 513.

yang diceraikan wajib menjalani idah kehamilan, yaitu sampai melahirkan anak. Menurut As-Sabuni, ayat tersebut menerangkan bahwa perempuan yang hamil idahnya habis karena melahirkan anak, baik diceraikan suaminya atau suaminya mati.¹³

3) Termasuk Talak *Sunni*

Menurut informan VI, talak pada istri yang hamil boleh dilakukan karena termasuk dalam talak *sunni*, yakni talak yang dibolehkan. Adapun pengertian talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri sedang dalam keadaan suci dan belum dikumpulinya selama waktu suci tersebut. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 121, talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut.¹⁴ Dalam ilmu fiqh, talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak *sunni* jika memenuhi 4 (empat syarat) yaitu:¹⁵

- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila belum pernah digauli maka bukan termasuk talak *sunni*.
- b) Istri dapat segera melakukan menunggu “idah” suci setelah di talak yaitu dalam keadaan suci dari haid.

¹³ Muhammad Ali Ash-Sabuni, *Shafwah at-Tafasir, ed.In, Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan*, (terj: Yasin), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 390-391.

¹⁴ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 2018), 60.

¹⁵ Abdul Rahman Gazali, *Fikih Munakahat*, (Cet.II: Jakarta: Kencana, 2003), 193.

- c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan di pertengahan maupun di akhir suci, walaupun beberapa saat lalu datang haid.
- d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.

Berdasarkan hal tersebut yang telah dijelaskan diatas, maka pendapat informan VI sesuai dengan syarat yang dimaksud, yakni informan VI berpendapat talak yang dijatuhkan pada istri hamil yaitu pada saat ia berada di waktu suci yakni dalam keadaan hamil, tidak sedang haid atau nifas dan tidak disetubuhi pada waktu sucinya, maka talak yang dijatuhkan boleh dan sah, karena hamil adalah waktu suci.

4) Tidak Memiliki Nilai Sunnah dan Bid'ah

Menurut informan VII, talak pada istri hamil boleh dilakukan karena tidak memiliki nilai sunnah dan bid'ah. Pendapat informan VII ini didasarkan pada kitab Fathul Qarib.

وَضَرَبَ لَيْسَ فِي طَلَقِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بَدْعَةٌ وَهِنَّ أَرْبَعٌ : الصَّغِيرَةُ وَالْأَيِسَةُ
(وَهِيَ الَّتِي انْقَطَعَ حَيْضُهَا) وَالْحَامِلُ وَالْمُخْتَلِفَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

“Dan satu macam lagi adalah wanita yang bila ditalak, maka talaknya tidak berstatus sunnah juga tidak bid'ah. Mereka adalah empat wanita, yaitu wanita yang masih kecil, wanita ayisah yaitu wanita yang sudah tidak mengeluarkan darah haid lagi, wanita hamil dan wanita khulu' yang belum pernah dijimak' oleh suaminya.”¹⁶

¹⁶ Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy, *Fathul Qarib*, ed.In, *Fat-hul Qarib Al-Mujib*, (terj: Ahmad Sunarto) Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), 66-67.

Berdasarkan hal tersebut, informan VII mengatakan bahwa boleh melakukan talak pada istri dalam keadaan hamil karena talaknya tidak ada nilai sunnah dan bid'ah, yang berarti talaknya tidak haram akan tetapi pendapat informan VII lebih condong kepada boleh dilakukannya talak pada istri hamil.

Berdasarkan hal tersebut yang telah dijelaskan diatas, maka pendapat informan VI sesuai dengan syarat yang dimaksud, yakni informan VI berpendapat talak yang dijatuhkan pada istri hamil yaitu pada saat ia berada di waktu suci yakni dalam keadaan hamil, tidak sedang haid atau nifas dan tidak disetubuhi pada waktu sucinya, maka talak yang dijatuhkan boleh dan sah, karena hamil adalah waktu suci.

b. Pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang berpendapat tidak boleh dilakukannya talak istri hamil

Pada variasi pendapat kedua terdapat tiga informan atas nama FN dan HA yang memiliki pendapat bahwa talak pada istri yang hamil tidak boleh dilakukan, dengan alasan yang berbeda dalam mengemukakan pendapat. Informan atas nama FN berpendapat tidak boleh dengan alasan memperlama masa idah bagi istri yang di talak, berdasarkan QS. At-Talaq ayat 1 tentang idah yang wajar. Kemudian, informan atas nama HA mengatakan bahwa talak pada istri yang hamil tidak boleh dilakukan dengan alasan karena talak saat istri hamil dianggap seperti talaknya orang mabuk, yaitu suami tidak sadar dan tidak mengetahui (kehamilannya), maka talak nya tidak sah. Alasan pendapat ini dikemukakan berdasarkan pada kitab yang pernah beliau pelajari selama menempuh pendidikan.

Berdasarkan variasi pendapat yang menyatakan bahwa talak pada istri yang hamil tidak boleh dilakukan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka penulis melakukan analisa dan mendapatkan beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1) Memperlama Masa Idah Bagi Istri

Menurut pendapat informan III, talak pada istri hamil tidak boleh dilakukan, karena memperlama masa idah bagi istri. Dalam hal ini, informan III memiliki pandangan mengenai idah bagi wanita yang ditalak sebaiknya saat dia bisa menghadapi dan menjalaninya idahnya dengan baik, hal ini berdasarkan QS. At-Talaq ayat 1. Menurut informan III, dengan terjadinya talak yang dilakukan suami pada istri yang hamil, dikhawatirkan dia tidak mampu untuk menghadapi idahnya dengan baik, karena waktu yang ditetapkan lebih lama daripada idah pada wanita yang diceraikan pada kondisi yang berbeda.

Menurut Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, berpendapat bahwa ayat tersebut mengandung perintah kepada suami jika memang ingin mentalak istri, maka mestinya dijatuhkan pada waktu yang sekiranya relatif singkat bagi istri di dalam menjalani masa idahnya pasca perceraian. Maka, dalam ini informan III berpendapat berdasarkan alasan khawatir akan timbulnya penyesalan di kemudian hari karena telah menjatuhkan talak kepada istri dan akan meninggalkan calon ibu anaknya, sehingga ia juga akan berpisah dengan anak yang dikandung istrinya.

2) Talak Saat Istri Hamil Dianggap Seperti Talaknya Orang Mabuk

Menurut pendapat informan V, talak pada istri hamil tidak boleh dilakukan karena anggapan bahwa talak yang dilakukan seperti talaknya orang mabuk, yakni

suami tidak sadar dan tidak mengetahui (kehamilannya), maka talaknya tidak sah. Seseorang yang mentalak istri disaat sedang mengigau atau disaat mabuk (disaat hilang kesadaran) talaknya tidak sah.

Berdasarkan pendapat informan V tersebut, dalam riwayat sahih dari ‘Utsman radhiyallahu’anhun juga mengatakan bahwa tidak sahnya talak dalam keadaan mabuk.

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ النَّشْوَانِ وَ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ

“Setiap talak itu boleh (sah) selain talak yang dilakukan oleh orang yang mabuk atau orang yang gila.” (HR. Sa’id bin Manshur, ‘Abdur Rozaq, Ibnu Abi Syaibah, Al Baihaqi. Syaikh Abu Malik mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih).¹⁷

Dalam hal ini, talak dalam keadaan mabuk talaknya tidak sah, karena ia sama halnya dengan orang yang tidur atau orang gila (sama-sama tidak memiliki niat). Karena, bagaimanapun juga orang yang mabuk tentu saja tidak memiliki niat dan tidak memiliki maksud.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, terdapat dua buah garis besar pendapat tokoh agama tentang talak pada istri hamil, sebagaimana pendapat pada variasi pertama, tokoh agama memiliki pendapat bahwa talak pada istri hamil boleh dilakukan dengan alasan selama rukun dan syarat terpenuhi, dan terdapat ketetapan masa idah bagi wanita yang hamil yakni sampai melahirkan berdasarkan QS. At-Talaq ayat 4, talak pada istri hamil termasuk dalam talak *sunni* yaitu talak yang dibolehkan, serta talak pada istri

¹⁷ Zulfikar, “Menalak Istri dalam Keadaan Mabuk, Apakah Talaknya Jatuh?” <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/menalak-istri-dalam-keadaan-mabuk-apakah-talaknya-jatuh> (diakses pada 10 September 2023, pukul 12.02).

hamil boleh dilakukan karena tidak memiliki nilai sunnah dan bid'ah. Sedangkan pada pendapat variasi kedua mengatakan bahwa talak pada istri hamil tidak boleh dilakukan karena memperlama masa idah bagi istri dan talak yang dilakukan pada istri hamil dianggap seperti talaknya orang mabuk, karena suami tidak sadar dan tidak mengetahui (kehamilannya) maka talak nya tidak sah.

Berdasarkan data hasil penelitian, jumlah tokoh agama dengan pendapat pertama yang menyatakan boleh dilakukannya talak pada istri hamil lebih banyak dibanding dengan pendapat kedua yang menyatakan tidak boleh dilakukannya talak pada istri hamil. Jika terdapat kasus terjadinya talak pada istri hamil dalam masyarakat, maka menurut penulis apabila melihat dari kondisi kehidupan masyarakat dari berbagai segi penulis lebih condong kepada pendapat pertama sebab secara hukum diperbolehkan dan terdapat dasar hukum mengenai idah pada wanita hamil, serta jika demi kebaikan bagi kedua belah pihak dan menghindari daripada kemudharatan yang lebih banyak saat pernikahan terus dilanjutkan, maka talak pada istri hamil boleh dilakukan, sebagaimana pendapat pertama yang membolehkan talak pada istri yang hamil. Akan tetapi, apabila dilihat dari pandangan moral dan etika, penulis lebih condong kepada pendapat kedua yang tidak memperbolehkan talak pada istri yang hamil, karena tidak seharusnya suami menjatuhkan talak pada saat istrinya hamil dan menjatuhkan talak dengan seenaknya.

2. Analisis alasan dan dasar hukum pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil

Bersumber dari data yang penulis peroleh dari informan, yakni 7 (tujuh) orang tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, terdapat alasan dan dasar hukum yang menjadi latar belakang pendapat tentang talak pada istri yang hamil boleh dilakukan, diantaranya yaitu:

a. Rukun dan Syarat Talak Terpenuhi

Menurut informan I, selama rukun dan syarat talak terpenuhi, talak pada istri hamil boleh dilakukan. Berdasarkan pendapat informan I tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 115 KHI yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”., Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Selanjutnya, dalam pasal 116 KHI disebutkan beberapa alasan yang dapat menyebabkan seorang suami mentalak istrinya. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga¹⁸

Berdasarkan pasal tersebut, maka talak yang dilakukan pada istri hamil boleh dilakukan jika terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan seorang suami mentalak istrinya dan talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

b. Terdapat Ketetapan Masa Idah bagi Wanita Hamil yakni Sampai Melahirkan

Menurut informan II dan IV, talak tidak dilarang atau diperbolehkan ketika seorang wanita sedang hamil sebab terdapat ketetapan idah wanita hamil yakni sampai melahirkan berdasarkan pada QS. At-Talaq ayat 4.

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2015), 75.

Berdasarkan pendapat kedua informan tersebut, dalil yang digunakan informan kurang tepat, karena dalil tersebut menjelaskan tentang idah pada wanita hamil. Maka, dalam hal ini dalil yang lebih tepatnya mengenai talak istri hamil adalah QS. At-Talaq ayat 6.

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ
أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut, dalam tafsir wajiz dijelaskan bahwa boleh mentalak istri dalam keadaan hamil namun suami harus mempermudah masa idahnya dan tidak menyusahkan istrinya, seperti menyediakan tempat tinggal yang layak, memberikan nafkah dalam kehamilannya sampai melahirkan dan apabila istri menyusui anaknya maka suami harus memberikan imbalan kepada mantan istrinya atau mencarikan ibu persusuan untuk sang anak.²⁰

c. Termasuk Talak *Sunni*

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Madina*, (Jakarta: PT. Madina Raihan Makmur, 2013).

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wijaz*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1996), 560.

Menurut informan VI, talak istri hamil boleh dilakukan karena termasuk dalam talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri sedang dalam keadaan suci dan belum dikumpulinya selama waktu suci tersebut.

Berdasarkan pendapat informan VI tersebut, maka sudah sesuai dengan pendapat para jumhur ulama, yang mengatakan talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan hamil adalah talak *sunni*, tetapi dalam hal ini jumhur ulama berpendapat dengan alasan bahwa talak ketika hamil tidak menyebabkan istri yang ditalak mengalami perpanjangan masa idah, karena masa idahnya akan berakhir dengan lahirnya anak yang dikandungnya,²¹ dan istri dapat segera melakukan idah karena sesudah talak dijatuhkan istri dapat langsung menjalani idahnya yakni pada saat hamil sampai ia melahirkan anaknya.

Dalil mengenai kebolehan talak istri hamil yakni pada hadis tentang Ibnu Umar ketika ia menceraikan istrinya yang sedang haid. Kemudian Umar (ayahnya) menuturkan hal tersebut kepada Rasulullah saw., lalu Nabi bersabda:

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ أَوْ حَامِيًا

“Perintahkan dia kembali kepada istrinya, baru kemudian talaklah ia ketika dalam keadaan suci atau hamil”²²

Adapun menurut pendapat ahli fiqh yakni Al-Syaukani berkata bahwa benar-benar telah berpegang teguh dengan sabda Nabi saw. orang yang berkata bahwa menceraikan wanita dalam keadaan hamil adalah talak sunnah,

²¹ Ahmadi, “Pemahaman Hakim Tentang Talak Bid’i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Lumajang”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Volume II, Nomor II, Juni 2016, 53.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 1985), 363.

bahkan yang berkata demikian adalah mayoritas ulama.²³

d. Tidak Memiliki Nilai Sunnah dan Bid'ah

Menurut informan VII, talak pada istri hamil boleh dilakukan karena tidak memiliki nilai sunnah dan bid'ah. Berdasarkan pendapat informan VII tersebut, maka sesuai dengan pendapat ulama mazhab Syafi'iyah. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa menceraikan wanita yang sedang hamil diperbolehkan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak *sunni* maupun *bid'i* mengenai bilangan talak. Adapun dari segi waktu mereka berpendapat bahwa istri yang masih dibawah umur, istri yang sudah tidak haid lagi (*menopause*), dan istri yang sedang hamil, istri yang belum sekamar, dan istri yang minta khulu, maka dalam hal itu tidak ada *sunni* dan tidak ada *bid'i*.

e. Memperlama Masa Idah Bagi Istri

Menurut pendapat informan III, talak pada istri hamil tidak boleh dilakukan karena memperlama masa idah bagi istri. Dalam hal ini, informan III memiliki pandangan mengenai idah bagi wanita yang ditalak sebaiknya saat dia bisa menghadapi dan menjalaninya idahnya dengan wajar berdasarkan QS. At-Talaq ayat 1. Berdasarkan pendapat informan III tersebut, alasan yang informan gunakan kurang tepat, karena alasan memperlama masa iddah bagi istri terjadi apabila talak dilakukan ketika istri haid. Hal ini berdasarkan pendapat ahli fiqh mengenai hadis tentang Ibnu Umar ketika ia menceraikan istrinya yang sedang haid. Kemudian Umar (ayahnya) menuturkan hal tersebut kepada Rasulullah saw., lalu Nabi bersabda:

²³ Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, 251.

مُرَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ أَوْ حَامِيًا

“Perintahkan dia kembali kepada istrinya, baru kemudian talaklah ia ketika dalam keadaan suci atau hamil”²⁴

Adapun dalil yang digunakan informan yaitu QS. At-Talaq ayat 1 mengenai idah yang wajar bagi wanita yang ditalak. Berdasarkan dalil yang digunakan informan dalam berpendapat yakni kurang tepat, karena dalil tersebut menjelaskan tentang larangan menceraikan istri ketika haid agar dapat menghadapi idah yang wajar dan tidak melarang menceraikan istri ketika hamil. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqh yakni menurut Ibnu Abbas pada firman Allah Swt. dalam QS. At-Talaq ayat 1.

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)”.

Berdasarkan firman Allah Swt. diatas, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa mereka harus berpisah ketika dia bisa menghadapi idah yang benar. Ia tidak boleh menceraikannya dalam keadaan haid, dan tidak dalam keadaan suci namun telah dicampuri, akan tetapi biarkan dia sampai dia haid dan suci, baru setelah itu talaklah dia dengan talak satu. Jika dia wanita yang masih haid, maka idahnya tiga kali haid. Jika dia wanita yang sudah tidak haid lagi (menopause), maka idahnya tiga bulan. Dan jika dia wanita yang sedang dalam keadaan hamil, maka idahnya sampai melahirkan kandungannya.

f. Talak Saat Istri Hamil Dianggap Seperti Talaknya Orang Mabuk

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 1985), 363.

Menurut pendapat informan V, talak pada istri hamil tidak boleh dilakukan karena anggapan bahwa talak yang dilakukan seperti talaknya orang mabuk, yakni suami tidak sadar dan tidak mengetahui, dalam hal ini kehamilan istrinya, maka talaknya tidak boleh dilakukan.

Menurut pendapat Imam Nawawi di dalam kitab *Raudhatuth Thalibin* pada Bab Talak Jilid 8 dijelaskan mengenai talak istri hamil, yakni jika suami mengumpuli istrinya dalam keadaan suci, sedangkan istrinya masih bisa hamil dan sedangkan kehamilannya tidak nampak, maka mentalaknya itu haram dalam keadaan sucinya.²⁵

Berdasarkan pendapat informan V tersebut, mengenai talak pada istri hamil tidak boleh dilakukan karena tidak diketahui kehamilannya, maka sesuai dengan pendapat Imam Nawawi yang menyebut bahwa haram hukumnya mentalak istri dalam keadaan suci dari haid apabila hamilnya tidak diketahui atau tidak nampak kehamilannya. Adapun jika hamilnya diketahui atau nampak, maka tidak lah haram menceraikannya.

²⁵ Abu Zakariya An Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Juz VIII, (Beirut: Maktabah Islami, 1991), 7.